

# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

## PEMBUATAN WEBSITE

Pada hari ini ..... yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufik Ginanjar  
Sebagai : Developer Website  
Perwakilan : Luphie Corporation / luphie.com  
Alamat : Jl.Banjaran km.13 Pameungpeuk – Bandung 40376 Jawa Barat  
(selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA).

Nama : .....  
Alamat : .....  
(selanjutnya disebut PIHAK KEDUA)

Sepakat untuk saling mengikat satu terhadap lainnya ke dalam Proyek Pembuatan Website (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1

#### LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Pihak Pertama adalah *tech startup* yang bergerak dalam pembuatan dan pengembangan website serta sistem informasi.
- (2) Pihak Pertama membuat & mengembangkan website pihak kedua dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Website dibuat dengan menggunakan platform Content Managent System (CMS) dan Platform Indonesia yang bernama OpenSID
  - b. Website yang dibuat dan dirancang agar mobile friendly (responsive design)
  - c. Pihak pertama akan membuatkan website sesuai konsep/ide/referensi pihak kedua. Jika website perlu revisi, maka pihak pertama akan merevisinya. Revisi tidak mengubah konsep awal.
  - d. Website dibangun menggunakan *Cloud Hosting* dengan kapasitas 2GB dan *bandwith* dengan kapasitas yang *unlimited* (tidak terbatas)
  - e. Pihak kedua memiliki hak akses sepenuhnya untuk pengaturan website
  - f. Setelah proyek pembuatan website selesai, hak cipta dan kepemilikan data menjadi sepenuhnya milik pihak kedua. Pihak pertama memberikan garansi selama 360 hari jika terjadi error yang disebabkan oleh sistem (bukan human error).

## PASAL 2

### JANGKA WAKTU & KEWAJIBAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk 1 tahun pertama
- (2) Jasa pembuatan website ini hanya sekali bayar
- (3) Apabila pihak kedua ingin memperpanjang website, harganya lebih murah dibanding harga pada awal pembuatan website
- (4) Pihak kedua membayar proyek dan pengembangan website ini senilai yang tertera di invoice sekali di tahun pertama saja karena terhitung dengan biaya setup, pembuatan web dan input data. Di tahun kedua untuk perpanjangan website, pihak kedua akan ditawarkan untuk lanjut memperpanjang aktivasi websitenya ataukah tidak memperpanjang.
- (5) Pihak pertama mengerjakan dan menyelesaikan proyek website ini selama 7 hari (maksimal). Setelah beres pengerjaan proyek, pihak pertama masih berkewajiban memberikan support teknis ataupun bantuan terkait pengoperasian website.
- (6) Manual Book, Akun Website dan Akun Email akan diserahkan setelah beres pengerjaan website.
- (7) Pihak pertama akan terus memberikan support teknis 24 jam menggunakan social media (Whatsapp, Telegram) jika diperlukan oleh pihak kedua.

## PASAL 3

### HAK KEDUABELAHPIHAK

- (1) Pihak kedua berhak mendapatkan;
  - a. Akun website, manual book, dan akun email domain (domain website)
  - b. Proteksi data website
  - c. Garansi website
  - d. Pelayanan support lewat Whatsapp/Telegram
  - e. *Refund* (pengembalian uang) jika pihak pertama membatalkan proyek atau pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Pihak pertama berhak mendapatkan pembayaran utuh atau minimal DP 90% diawal proyek. Pengerjaan dimulai setelah pembayaran diterima.
- (3) Pihak kedua berhak menerima konfirmasi aktivasi website setelah mengirimkan pembayaran, sekurang-kurangnya dalam waktu 3 jam.

**PASAL 4**

**FORCE MAJEURE**

- (1) Salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai melakukan kelalaian atau pelanggaran ketentuan perjanjian ini, apabila pihak atau pihak-pihak tersebut mengalami hambatan yang disebabkan karena *Force Majeure*, sehingga pihak yang mengalami hambatan *Force Majeure* harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang bertalian dan resiko yang telah menjadi resiko masing-masing pihak.
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam ayat (1) pasal ini adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, angin topan, petir, banjir besar, wabah penyakit, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, perang, sabotase, huru-hara, dan sejenisnya yang ditetapkan oleh pemerintah setempat dengan adanya surat keterangan.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dari perjanjian ini apabila *Force Majeure* terjadi lebih dari 30 (dua puluh) hari.

**PASAL 5**

**LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan melalui musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan hasilnya dituangkan secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**TAUFIK GINANJAR**

.....